



P U T U S A N
NOMOR : 260/PID.SUS/2013/PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : **NOVIK LESTARI ALS NOVIK BIN HARJONO ;**
Tempat lahir : Kota Pinang ;
Umur / Tanggal lahir : 23 Tahun / 04 November 1989 ;
Jenis kelamin : Laki - laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jln. Letjen S. Parman No. 27 Kel. Cinta Raja,
Kec. Sail Pekanbaru/Jl. Sembiring No. 12 A
rumah kontrakan petak 2 Kel. Limbungan,
Kec. Rumbai;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Mahasiswa ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah /Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 2 April 2013 s/d tanggal 21 April 2013;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kajari Pekanbaru, sejak tanggal 22 April 2013 s/d tanggal 11 Mei 2013 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Mei 2013 s/d tanggal 31 Mei 2013 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Juni 2013 s/d tanggal 23 Juni 2013 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 24 Juni 2013 s/d 23 Juli 2013;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 24 Juli 2013 s/d tanggal 21 September 2013;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi I, sejak 21 September 2013 s/d tanggal 20 Oktober 2013 ;

Hal. 1 dari 16 hal. Put.No.260/Pid.B/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi II, sejak 21 Oktober 2013 s/d tanggal 19 November 2013 ;
9. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 14 November 2013 s/d tanggal 13 Desember 2013 ;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 14 Desember 2013 s/d tanggal 11 Februari 2014 ;
11. Perpanjangan Ketua Mahkamah Agung RI, sejak tanggal 12 Februari 2014 s/d tanggal 13 Maret 2014 ;

Terdakwa pada peradilan tingkat pertama maupun tingkat banding didampingi Penasehat Hukum bernama M. RUSDANG, SH., YOSI ASTUTY., SH dan SYAFRIZAL ANDIKO dari MALAKA LAW FIRM beralamat di Jln. Gatot Subroto No. 24 Pekanbaru ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 2 Januari 2014 Nomor 260/PID.B/2013/PTR tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding ;
2. Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal Juni 2013, NO.PDM-/PEKAN/06/2013, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR ;

Bahwa terdakwa NOVIK LESTARI ALS NOVIK BIN HARJONO bersama-sama dengan sdr. AGUSTIAN ALS IBER, sdr.FAJAR (masing-masing penuntutan dilakukan secara terpisah) ,pada hari Kamis tanggal 21 Maret **2013** sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2013 bertempat di Jl. Parkiran Hotel grand zuri di Jalan Teuku Umar Nomor 07 Kota Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yakni dengan sengaja menimbulkan kebakaran, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang.** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal. 2 dari 16 hal. Put.No.260/Pid.B/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada sekira bulan Maret 2013, sekira jam 12.00 Wib Sdr. AGUSTIAN Alias IBER Alias BOIM (Penuntutan dilakukan secara terpisah) menemui Sdr. JUFRI TANJUNG (Penuntutan dilakukan secara terpisah) di Lembaga Pemasyarakatan Pekanbaru, dan sekira jam 14.00 Wib-terdakwa NOVIK LESTARI Alias NOVIK bersama Sdr. SURYO (belum tertangkap/ DPO) juga menemui saksi JUFRI TANJUNG kemudian mereka berkumpul di kantin Lapas Pekanbaru setelah mereka berbincang bincang lalu Sdr. JUFRI TANJUNG mengungkapkan kekesalannya terhadap saksi korban AGUNG NUGROHO kemudian Sdr. JUFRI TANJUNG menganjurkan kepada terdakwa NOVIK LESTARI Alias NOVIK, Sdr. AGUSTIAN Alias IBER Alias BOIM, dan Sdr. SURYO untuk membakar mobil korban AGUNG NUGROHO dan Sdr. JUFRI TANJUNG juga berkata "KALO PAS MOMENNYA BARU KHA MAINKAN", setelah itu mereka pergi meninggalkan Lapas Pekanbaru. Kemudian pada tanggal 16 Maret 2013 sdr AGUSTIAN Alias IBER Alias BOIM datang kembali menemui Sdr. JUFRI TANJUNG dan tak lama kemudian terdakwa NOVIK LESTARI Alias NOVIK juga menemui Sdr. JUFRI TANJUNG di Kantin Lapas Pekanbaru setelah mereka bertemu, lalu Sdr. JUFRI TANJUNG mengatakan "tanggal 21 Maret 2013 si AGUNG NUGROHO ada acara di Grand Zuri pas makan siang, kalau pas momentnya kalian mainkan" kemudian dijawab oleh terdakwa NOVIK LESTARI Alias NOVIK dan Sdr. AGUSTIAN Alias IBER Alias BOIM "IYA BANG" setelah itu mereka pulang menuju ke rumah kost yang berada di Gobah, lalu terdakwa NOVIK LESTARI Alias NOVIK, Sdr. AGUSTIAN Alias IBER duduk duduk di bangku depan rumah kos dimana saat itu sudah ada Sdr. SURYO dan saat itu mereka merencanakan pembakaran mobil milik korban AGUNG NUGROHO; Selanjutnya terdakwa NOVIK LESTARI Alias NOVIK, AGUSTIAN Alias IBER dan FAJAR langsung membagi tugas mereka masing -masing antara lain AGUSTIAN Alias IBER Alias BOIM bertugas sebagai pengintai dimana posisi mobil milik korban AGUNG NUGROHO, terdakwa NOVIK LESTARI Alias NOVIK bertugas sebagai pengendara sepeda motor dan Sdr. FAJAR bertugas sebagai pembakar mobil milik korban AGUNG NUGROHO. Setelah itu terdakwa NOVIK LESTARI Alias NOVIK dan Sdr. FAJAR memberitahukan perihal pembakaran mobil milik korban AGUNG NUGROHO yang akan dilakukan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2013 di Hotel Grand Zuri kepada Sdr. SURYO (DPO) dimana saat itu Sdr. SURYO bertugas sebagai pengintai posisi mobil milik korban.
- Pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2013 sekira jam 09.00 Wib terdakwa NOVIK LESTARI Alias NOVIK dan AGUSTIAN Alias IBER Alias BOIM datang ke kamar kos Sdr. FAJAR ANTARAGA dimana saat itu mereka berkumpul guna mematangkan rencana pembakaran mobil milik korban AGUNG NUGROHO, kemudian Sdr. FAJAR ANTARAGA dan terdakwa NOVIK LESTARI Alias NOVIK

Hal. 3 dari 16 hal. Put.No.260/Pid.B/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang kepada Sdr. AGUSTIAN Alias IBER Alias BOIM untuk membeli minyak tanah, minyak bensin dan korek api kayu serta plastik bening, lalu Sdr. AGUSTIAN Alias IBER Alias BOIM pergi membeli barang-barang tersebut dengan menggunakan sepeda motor warna hitam merek Yamaha Vega dengan membawa tas ransel warna hitam dan setelah Sdr. AGUSTIAN Alias IBER Alias BOIM membeli 3 liter minyak tanah, 1 liter bensin, 2 bungkus plastik bening dan karet gelang serta membeli korek api kayu lalu Sdr. AGUSTIAN Alias IBER Alias BOIM kembali lagi menuju ke rumah kos kosan di gobah. Selanjutnya Sdr. AGUSTIAN Alias IBER Alias BOIM dan Sdr. FAJAR ANTARAGA mencampur minyak tanah dengan bensin lalu memasukkannya ke dalam plastik bening setelah itu diikat dengan karet gelang dan memasukkannya ke dalam tas ransel warna hitam kemudian tas ransel yang sudah berisi minyak tanah bercampur bensin dan korek apinya diserahkan kepada Sdr. FAJAR ANTARAGA.

- Bahwa setelah itu Sdr. AGUSTIAN Alias IBER Alias BOIM berangkat menuju ke Hotel Grand Zuri yang terletak di Jalan Teuku Umar Nomor 07 Pekanbaru dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega warna hitam guna memantau keberadaan Mobil Range Rover milik korban AGUNG NUGROHO namun saat itu mobil milik korban AGUNG NUGROHO belum ada, kemudian Sdr. AGUSTIAN Alias IBER Alias BOIM keluar dari parkir Hotel Grand Zuri lalu Sdr. AGUSTIAN Alias IBER Alias BOIM masuk ke parkir sepeda motor Plaza Senapelan dan Sdr. AGUSTIAN Alias IBER Alias BOIM duduk di kantin Plaza Senapelan tak lama kemudian saksi korban AGUNG NUGROHO tiba di hotel Grand Zuri bersama sama dengan saksi ZENDRA dan saksi YULHENDRI dengan mengendarai mobil Range Rover Nopol B 121 AAU warna putih, lalu korban AGUNG NUGROHO memarkirkan mobilnya di parkir VIP Hotel Grand Zuri, lalu pegawai hotel Grand Zuri yang bernama saksi RICSON P. SHUMORANG meminta kunci mobil kepada AGUNG NUGROHO untuk memindahkan mobilnya, lalu saksi RICSON P. SITUMORANG memindahkan mobil korban ke parkir depan di depan pos security.

Sdr. AGUSTIAN Alias IBER Alias BOIM berjalan ke arah parkir depan Plaza Senapelan dan saat itu Sdr. AGUSTIAN Alias IBER Alias BOIM melihat sudah ada mobil milik korban AGUNG NUGROHO di parkir hotel Grand Zuri, lalu Sdr. AGUSTIAN Alias IBER Alias BOIM menelpon Sdr. FAJAR ANTARAGA dan berkata "bang, stand by, mobil sudah datang dan mobil parkir di depan pos security, pokoknya arah mobil ke Plaza Senapelan".

Kemudian terdakwa NOVIK LESTARI Alias NOVIK meminjam sepeda motor milik saksi PINTA SAULIAN Alias PIPIN dengan alasan untuk membeli nasi, lalu saksi PINTA SAULIAN Alias PIPIN tanpa curiga meminjamkan sepeda motornya

Hal. 4 dari 16 hal. Put.No.260/Pid.B/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa NOVIK LESTARI Alias NOVIK sambil memberikan kunci sepeda motornya.

- Kemudian terdakwa NOVIK LESTARI Alias NOVIK pergi menuju ke rumah Sdr. SURYO dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario Nopol BM 3956 NL dengan membonceng Sdr. FAJAR ANTARAGA sambil membawa tas ransel warna hitam, sedangkan Sdr. AGUSTIAN Alias IBER Alias BOIM menelpon Sdr. JUFRI TANJUNG dengan berkata "mobil di depan pos security bang", lalu Sdr. JUFRI TANJUNG menjawab "ngapo ang pulo yang disitu pailah dari situ" dan dijawab oleh Sdr. AGUSTIAN Alias IBER Alias BOIM "iyalah bang", selanjutnya Sdr. AGUSTIAN Alias IBER Alias BOIM pergi menuju ke Jalan Gajah Mada. Setelah itu Sdr. FAJAR ANTARAGA menyuruh Sdr. SURYO untuk mengecek posisi mobil milik korban AGUNG NUGROHO kembali dan Sdr. SURYO pergi menuju ke hotel Grand Zuri dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih setelah Sdr. SURYO melihat keberadaan mobil korban AGUNG NUGROHO yang di parkir di parkiran hotel didepan pos security dengan situasi aman, lalu Sdr. SURYO menelpon Sdr. FAJAR ANTARAGA dengan mengatakan "bergeraklah lagi, situasi aman". Mendapat informasi bahwa keadaan saat itu aman, lalu terdakwa NOVIK LESTARI Alias NOVIK dan Sdr. FAJAR ANTARAGA pergi menuju ke hotel Grand Zuri dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario Nopol BM 3956 NL sambil membawa tas ransel yang berisi minyak tanah yang telah bercampur dengan bensin dan korek api kayu, sesampai di depan hotel Grand Zuri, Sdr. FAJAR ANTARAGA membuka tas ransel dan mengambil minyak tanah yang telah bercampur bensin, lalu Sdr. FAJAR ANTARAGA berjalan kaki menuju kearah mobil Range Rover Nopol B 121 AAU milik korban AGUNG NUGROHO, sedangkan terdakwa NOVIK LESTARI Alias NOVIK menunggu di sepeda motor dan setibanya Sdr. FAJAR ANTARAGA di depan mobil tersebut Sdr. FAJAR ANTARAGA membuka karet yang mengikat plastik yang berisi minyak tanah dan bensin, lalu Sdr. FAJAR ANTARAGA menyiramkan minyak tanah bercampur bensin tersebut ke ban mobil depan sebelah kanan, kaca depan dan kap mesin mobil setelah itu Sdr. FAJAR ANTARAGA mengambil korek api kayu dari kantong jaketnya, lalu dihidupkan dan setelah korek apinya menyala dilemparkan ke arah mobil Range Rover yang sudah disiram minyak tanah dan bensin hingga kemudian mobil Range rover milik korban AGUNG NUGROHO terbakar.
- Akan tetapi saksi MAIDONI dan saksi DENDITU melihat perbuatan Sdr. FAJAR ANTARAGA yang membakar mobil milik korban AGUNG NUGROHO, lalu Sdr. FAJAR ANTARAGA berlari menuju kearah terdakwa NOVIK LESTARI Alias

Hal. 5 dari 16 hal. Put.No.260/Pid.B/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOVIK yang sudah menunggu di atas sepeda motor, setelah berada diatas motor lalu mereka pergi melarikan diri dan menuju ke rumah Sdr.SURYO, lalu terdakwa NOVIK LESTARI Alias NOVIK dan Sdr. FAJAR ANTARAGA pulang ke kos kosan dan mengembalikan sepeda motor Honda Vario milik saksi PIPIN. Kemudian mereka pergi menemui Sdr. AGUSTIAN Alias IBER Alias BOIM, lalu terdakwa NOVIK LESTARI Alias NOVIK mencabut dan mematahkan simcard miliknya dan membuangnya di Jalan Juanda sedangkan pakaian yang digunakan mereka pada saat membakar mobil korban dibuang di sungai Siak.

- Setelah mereka berhasil membakar mobil RANGE ROVER Nopol B 121 AAU milik korban AGUNG NUGROHO lalu Sdr. AGUSTIAN Alias IBER Alias BOIM mendapatkan upah dari Sdr. JUFRIADI TANJUNG sebesar Rp.6.000.000 yang diterima oleh Sdr. AGUSTIAN Alias IBER di Lapas Pekanbaru, lalu uang tersebut dibagi antara lain terdakwa NOVIK LESTARI Alias NOVIK mendapatkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), Sdr. SURYO mendapatkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Sdr. FAJAR ANTARAGA mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sdr. AGUSTIAN Alias IBER Alias BOIM mendapat bagian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa akibat pembakaran tersebut sehingga menyebabkan mobil RANGE ROVER nopol B 121 AAU milik korban AGUNG NUGROHO menjadi rusak dan terbakar hal tersebut dikuatkan dengan BERHA ACARA HASIL PEMERIKSAAN TEKNIS KRIMINALISTIK dari PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan Nomor LAB : 2348/FBF/2013 tanggal 22 April 2013 yang diperiksa dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh JT. P. HUTABARAT, YUDIATNIS, ST mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Drs. AGUS IRIANTO, yang pada bagian kesimpulannya menerangkan : *"penyebab kebakaran adalah tersulutnya barang*

barang yang mudah terbakar di 3 (tiga) lokasi api pertama kebakaran (LAPK) yang tidak saling berhubungan menunjukkan bahwa peristiwa kebakaran tersebut merupakan Pembakaran (Arson)".

- Dan akibat kebaran tersebut sehingga membuat korban AGUNG NUGROHO mengalami kerugian secara materil yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 187 Ke-I Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-I KUHPidana.

SUBSIDIAIR :

Hal. 6 dari 16 hal. Put.No.260/Pid.B/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Bahwa terdakwa NOVIK LESTARI Als NOVIK Bin HARJONO bersama-sama dengan Sdr. AGUSTIAN Alias IBER, dan Sdr. FAJAR ANTARAGA (masing masing penuntutan dilakukan secara terpisah) dan Sdr. SURYO AFANDI SIHITE Alias DA SUY (Belum Tertangkap/ DPO), pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2013 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2013, bertempat di Parkiran Hotel Grand Zuri di Jalan Teuku Umar Nomor 07 Kota Pekanbaru atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, *mereka yang sengaja*

memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan yakni dengan sengaja menimbulkan kebakaran, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut bermula pada bulan Maret 2013, sekira jam 12.00 Wib Sdr. AGUSTIAN Alias IBER Alias BOIM (Penuntutan dilakukan secara terpisah) menemui Sdr. JUFRI TANJUNG (Penuntutan dilakukan secara terpisah) di Lembaga Pemasyarakatan Pekanbaru, dan sekira jam 14.00 Wib terdakwa NOVIK LESTARI Alias NOVIK bersama Sdr. SURYO (belum tertangkap/ DPO) juga menemui sdr. JUFRI TANJUNG kemudian mereka berkumpul di kantin Lapas Pekanbaru setelah mereka berbincang bincang lalu Sdr. JUFRI TANJUNG mengungkapkan kekesalannya terhadap saksi korban AGUNG NUGROHO kemudian Sdr. JUFRI TANJUNG menganjurkan kepada terdakwa NOVIK LESTARI, Sdr. AGUSTIAN Alias IBER Alias BOIM, dan Sdr. SURYO untuk membakar mobil korban AGUNG NUGROHO dan Sdr. JUFRI TANJUNG juga berkata "KALO PAS MOMENNYA BARU KITA MAINKAN", setelah itu mereka pergi meninggalkan Lapas Pekanbaru. Kemudian pada tanggal 16 Maret 2013 Sdr. AGUSTIAN Alias IBER Alias

BOIM datang kembali menemui Sdr. JUFRI TANJUNG dan tak lama kemudian Sdr. NOVIK LESTARI juga menemui Sdr. JUFRI TANJUNG di Kantin Lapas Pekanbaru setelah mereka bertemu, lalu Sdr. JUFRI TANJUNG mengatakan "tanggal 21 Maret 2013 si AGUNG NUGROHO ada acara di Grand Zuri pas makan siang, kalau pas momentnya kalian mainkan" kemudian dijawab oleh terdakwa NOVIK LESTARI Alias NOVIK dan AGUSTIAN Alias IBER Alias BOIM "IYA BANG" setelah itu mereka pulang menuju ke rumah kos yang berada di Gobah, lalu terdakwa NOVIK LESTARI Alias NOVIK, AGUSTIAN Alias IBER Alias BOIM duduk duduk di bangku depan rumah kos dimana saat itu sudah ada Sdr. SURYO dan saat itu mereka merencanakan pembakaran mobil milik korban AGUNG NUGROHO; Selanjutnya terdakwa NOVIK LESTARI Alias NOVIK, Sdr. AGUSTIAN Alias IBER Alias BOIM dan Sdr. FAJAR langsung membagi tugas mereka masing - masing antara lain Sdr. AGUSTIAN Alias IBER Alias BOIM

Hal. 7 dari 16 hal. Put.No.260/Pid.B/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertugas sebagai pengintai dimana posisi mobil milik korban AGUNG NUGROHO, terdakwa NOVIK LESTARI Alias NOVIK bertugas sebagai pengendara sepeda motor dan Sdr. FAJAR bertugas sebagai pembakar mobil milik korban AGUNG NUGROHO. Setelah itu Sdr. FAJAR dan terdakwa NOVIK LESTARI Alias NOVIK memberitahukan perihal pembakaran mobil milik korban AGUNG NUGROHO yang akan dilakukan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2013 di Hotel Grand Zuri kepada Sdr. SURYO (DPO) dimana saat itu Sdr. SURYO bertugas sebagai pengintai posisi mobil milik korban.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2013 sekira jam 09.00 Wib terdakwa NOVIK LESTARI Alias NOVIK dan Sdr. AGUSTIAN Alias IBER Alias BOIM datang ke kamar kos Sdr. FAJAR ANTARAGA dimana saat itu mereka berkumpul guna mematangkan rencana pembakaran mobil milik korban AGUNG NUGROHO, kemudian Sdr. FAJAR ANTARAGA dan terdakwa NOVIK LESTARI Alias NOVIK menyerahkan uang kepada Sdr. AGUSTIAN Alias IBER Alias BOIM untuk membeli minyak tanah, minyak bensin dan korek api kayu serta plastik bening, lalu Sdr. AGUSTIAN Alias IBER Alias BOIM pergi membeli barang-barang tersebut dengan menggunakan sepeda motor warna hitam merek Yamaha Vega dengan membawa tas ransel warna hitam dan setelah AGUSTIAN Alias IBER Alias BOIM membeli 3 liter minyak tanah, 1 liter bensin, 2 bungkus plastik bening dan karet gelang serta membeli korek api kayu lalu terdakwa NOVIK LESTARI Alias NOVIK kembali lagi menuju ke rumah kos kosan di gobah. Selanjutnya Sdr. AGUSTIAN Alias IBER Alias BOIM dan Sdr. FAJAR ANTARAGA mencampur minyak tanah dengan bensin lalu memasukkannya kedalam plastik bening setelah itu diikat dengan karet

gelang dan memasukkannya kedalam tas ransel warna hitam kemudian tas ransel yang sudah berisi minyak tanah bercampur bensin dan korek apinya diserahkan kepada Sdr. FAJAR ANTARAGA

- Bahwa setelah itu Sdr. AGUSTIAN Alias IBER Alias BOIM berangkat menuju ke Hotel Grand Zuri yang terletak di Jalan Teuku Umar Nomor 07 Pekanbaru dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega warna hitam guna memantau keberadaan Mobil Range Rover milik korban AGUNG NUGROHO namun saat itu mobil milik korban AGUNG NUGROHO belum ada, kemudian Sdr. AGUSTIAN Alias IBER Alias BOIM keluar dari parkir Hotel Grand Zuri lalu Sdr. AGUSTIAN Alias IBER Alias BOIM masuk ke parkir sepeda motor Plaza Senapelan dan Sdr. AGUSTIAN Alias IBER Alias BOIM duduk di kantin Plaza Senapelan tak lama kemudian saksi korban AGUNG NUGROHO tiba di hotel Grand Zuri bersama sama dengan saksi ZENDRA dan saksi YULHENDRI dengan mengendarai mobil Range Rover Nopol B 121 AAU warna putih, lalu korban AGUNG NUGROHO memarkirkan mobilnya di parkir VIP Hotel Grand Zuri, lalu pegawai hotel Grand Zuri yang bernama saksi RICSON P. SHUMORANG meminta kunci mobil kepada AGUNG NUGROHO untuk

Hal. 8 dari 16 hal. Put.No.260/Pid.B/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memindahkan mobilnya, lalu saksi RICSON P. SHUMORANG memindahkan mobil korban ke parkiran depan di depan pos security. Sdr. AGUSTIAN Alias IBER Alias BOIM berjalan ke arah parkiran depan Plaza Senapelan dan saat itu Sdr. AGUSTIAN Alias IBER Alias BOIM melihat sudah ada mobil milik korban AGUNG NUGROHO di parkiran hotel Grand Zuri, lalu Sdr. AGUSTIAN Alias IBER Alias BOIM menelpon Sdr. FAJAR ANTARAGA dan berkata "bang, stand by, mobil sudah datang dan mobil parkir di depan pos security, pokoknya arah mobil ke Plaza Senapelan". Kemudian terdakwa NOVIK LESTARI Alias NOVIK meminjam sepeda motor milik saksi PINTA SAULIAN Alias PIPIN dengan alasan untuk membeli nasi, lalu saksi PINTA SAULIAN Alias PIPIN tanpa curiga meminjamkan sepeda motornya kepada terdakwa NOVIK LESTARI Alias NOVIK sambil memberikan kunci sepeda motornya.

- Bahwa kemudian terdakwa NOVIK LESTARI Alias NOVIK pergi menuju ke rumah Sdr. SURYO dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario Nopol BM 3956 NL dengan membonceng Sdr. FAJAR ANTARAGA sambil membawa tas ransel warna hitam; Setelah itu Sdr. FAJAR ANTARAGA meminta kepada Sdr. SURYO untuk mengecek posisi mobil milik korban AGUNG NUGROHO kembali dan Sdr. SURYO pergi menuju ke hotel Grand Zuri dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih setelah Sdr. SURYO melihat keberadaan mobil korban AGUNG NUGROHO yang di parkir di parkiran hotel

didepan pos security dengan situasi aman, lalu Sdr. SURYO menelpon Sdr. FAJAR ANTARAGA dengan mengatakan "bergeraklah lagi, situasi aman". Mendapat informasi bahwa keadaan saat itu aman, lalu terdakwa NOVIK LESTARI Alias NOVIK dan Sdr. FAJAR ANTARAGA pergi menuju ke hotel Grand Zuri dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario Nopol BM 3956 NL dengan **membawa** tas ransel yang berisi minyak tanah yang telah bercampur dengan bensin dan korek api kayu, sesampainya di depan hotel Grand Zuri, Sdr. FAJAR ANTARAGA membuka tas ransel dan mengambil minyak tanah yang telah bercampur bensin, lalu Sdr. FAJAR ANTARAGA berjalan kaki menuju ke arah mobil Range Rover Nopol B 121 AAU milik korban AGUNG NUGROHO, sedangkan terdakwa NOVIK LESTARI menunggu di sepeda motor dan setibanya Sdr. FAJAR ANTARAGA di depan mobil tersebut Sdr. FAJAR ANTARAGA membuka karet yang mengikat plastik yang berisi minyak tanah dan bensin, lalu Sdr. FAJAR ANTARAGA menyiramkan minyak tanah bercampur bensin tersebut ke ban mobil depan sebelah kanan, kaca depan dan kap mesin mobil setelah itu Sdr. FAJAR ANTARAGA mengambil korek api kayu dari kantong jaketnya, lalu dihidupkan dan setelah korek apinya menyala dilemparkan ke arah mobil Range Rover yang sudah disiram minyak tanah dan bensin hingga kemudian mobil Range Rover milik korban AGUNG NUGROHO terbakar.

Hal. 9 dari 16 hal. Put.No.260/Pid.B/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mereka berhasil membakar mobil RANGE ROVER Nopol B 121 AAU milik korban AGUNG NUGROHO lalu Sdr. AGUSTIAN Alias IBER Alias BOIM mendapatkan upah dari Sdr. JUFRIADI TANJUNG sebesar Rp.6.000.000 yang diterima oleh Sdr. AGUSTIAN Alias IBER Alias BOIM di Lapas Pekanbaru, lalu uang tersebut dibagi antara lain terdakwa NOVIK LESTARI Alias NOVIK mendapatkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), Sdr. SURYO mendapatkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Sdr. FAJAR ANTARAGA mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Sdr. AGUSTIAN Alias IBER Alias BOIM mendapat bagian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Akibat pembakaran tersebut sehingga menyebabkan mobil RANGE ROVER nopol B 121 AAU milik korban AGUNG NUGROHO menjadi rusak dan terbakar hal tersebut dikuatkan dengan BERHA ACARA HASIL PEMERIKSAAN TEKNIS KRIMINALISTIK dari PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan Nomor LAB : 2348/FBF/2013 tanggal 22 April 2013 yang diperiksa dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh JT. P. HUTABARAT, YUDIATNIS, ST mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Drs. AGUS IRIANTO, yang pada bagian kesimpulannya menerangkan : *"penyebab kebakaran adalah tersulutnya barang barang yang mudah terbakar di 3 (tiga) lokasi api pertama kebakaran (LAPK) yang tidak saling berhubungan menunjukkan bahwa peristiwa kebakaran tersebut merupakan Pembakaran (Arson)".* Selain itu juga korban AGUNG NUGROHO mengalami kerugian secara materil yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 187 Ke-I Jo Pasal 56 Ke-2 KUHPidana.

3. Tuntutan Pidana (requisitoir) Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan hari Selasa tanggal 24 September 2013 No.Reg.Perkara PDM-39 / PEKAN /06/2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Benang menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa NOVIK LESTARI ALS NOVIK BIN HARJONO , berslah melakukan tindak pidana : Bersama-sama melakukan pembakaran Mobil “ melanggar Pasal 187 ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap diatahan ;

Hal. 10 dari 16 hal. Put.No.260/Pid.B/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Helai Jaket warna merah hitam merk Alvinstar
- 1 (satu) helai baju switer warna merah campur ungu merk

Giordano ;

- 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu merk Giordano ;
- 1 (satu) helai baju kaos warna biru merk Equaltrev ;
- 1 (satu) helai celana jeans warna hitam merk Bagder ;
- 1 (satu) helai celana jeans warna hitam merk Levi's ;
- 1 (satu) buah ikat pinggang merk Badger ;
- 1 (satu) buat Topi warna hitam merk RIPCURL ;
- 1 (satu) unit HP warna hitam merk Samsung ;
- 1 (satu) unit HP warna merah hati kombinasi silver merk

Samsung ;

- 1(satu) lembar SIM Card dengan Nomor. 0812-75181887 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX-King warna biru No.pol BM 3248 TL ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

- 1(satu) unit sepeda motor Matic merk Honda Vario Techno warna putih kombinasi hitam No.Pol BM 3956 NL ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

4. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 11 November 2013 Nomor : 548/Pid.B /2013/PN.PBR, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa **NOVIK LESTARI ALS NOVIK BIN HARJONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PEMBAKARAN MOBIL**" --
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama ; 5 (Lima) tahun ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Hal. 11 dari 16 hal. Put.No.260/Pid.B/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Helai Jaket warna merah hitam merk Alvinstar
 - 1 (satu) helai baju switer warna merah campur ungu merk Giordano ;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu merk Giordano ;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna biru merk Equaltrev ;
 - 1 (satu) helai celana jeans warna hitam merk Bagder ;
 - 1 (satu) helai celana jeans warna hitam merk Levi's ;
 - 1 (satu) buah ikat pinggang merk Badger ;
 - 1 (satu) buat Topi warna hitam merk RIPCURL ;
 - 1 (satu) unit HP warna hitam merk Samsung ;
 - 1 (satu) unit HP warna merah hati kombinasi silver merk Samsung ;
 - 1(satu) lembar SIM Card dengan nomoor 0812-75181887 ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX-King warna biru No.pol BM 3248 TL;
Dikembalikan kepada Terdakwa ;
- 1(satu) unit sepeda motor Matic merk Honda Vario Techno warna putih kombinasi hitam No.Pol BM 3956 NL ;
Dikembalikan kepada saksi Pinta Saulian ;
- Membebani agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 14 November 2013 dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 November 2013 sebagaimana Akta Permintaan Banding No. 77 / AKTA.PID / 2013/PN.PBR. Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing pada tanggal 18 November 2013 ;

Menimbang, bahwa Pensihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 16 Desember 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal dan hari itu juga,

Hal. 12 dari 16 hal. Put.No.260/Pid.B/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 Desember 2013 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dalam perkara Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding dalam perkara terdakwa ;

Menimbang, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sesuai Surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa No. : W4.U1/7942/HN.01.10/XI/2013 dan masing-masing tanggal 22 November 2013 ;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Penasihat Hukum

Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan telah dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 548/Pid.B/2013/PN.PBR. tanggal 11 November 2013 dan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pekanbaru berpendapat sebagaimana terurai dalam pertimbangan-pertimbangan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didalam Memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan keberatan atas Putusan Hakim Tingkat Pertama dengan mengemukakan alasan-alasan yang merupakan pengulangan dari hal-hal yang telah dikemukakan dalam Pledoinya ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama dan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tertanggal 11 November 2013 Nomor : 548/

Hal. 13 dari 16 hal. Put.No.260/Pid.B/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.B/2013/PN.PBR. haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga sebagaimana disebutkan dalam amar dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan sesuai dengan ketentuan pasal 21, pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) dan pasal 193 ayat (2) b KUHP, serta tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat dengan ketentuan Pasal 187 ke-1 Jo Pasal 55 ayat 91) ke-1 KUHPPidana, ketentuan-ketentuan dalam KUHP serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. : 548 / Pid.B /2013 / PN.PBR tanggal 11 November 2013. Sekedar mengenai Pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :
 - Menerima permintaan banding dari terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NOVIK LESTARI ALS NOVIK BIN HARJONO** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) Bulan ;
 - Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 - Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 - Memperkuat putusan selebihnya ;

Hal. 14 dari 16 hal. Put.No.260/Pid.B/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Selasa** tanggal **18 Februari 2014** oleh kami **HESMU PURWANTO SH., MH.** Ketua Majelis, **SABAR TARIGAN SIBERO, SH** dan **P. NAPITUPULU, SH.,MHum** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 260/PID.B/2013/PTR tanggal 2 Januari 2014 Putusan mana pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2014 diucapkan

dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu **TETI ANGGRAINI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dan tanpa dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**SABAR TARIGAN SIBERO, SH
SH., MH.**

HESMU PURWANTO

P. NAPITUPULU, SH.,Mhum.

Panitera Pengganti

Hal. 15 dari 16 hal. Put.No.260/Pid.B/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TETI ANGGRAINI, SH

Rustam, SH.

Hal. 16 dari 16 hal. Put.No.260/Pid.B/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)